



KEPALA DESA SAMPORA KECAMATAN CILIMUS
KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN DESA SAMPORA
NOMOR : 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGESAHAN HARI JADI/LAHIRNYA DESA SAMPORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMPORA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Hari Jadi/Lahirnya Desa Sampora;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa membangun;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
25. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
26. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Kuningan;
27. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Dea;
28. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 16 Tahun 2020;

29. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
30. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati kuningan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020;
31. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
32. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2022;
33. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
34. Peraturan Desa Sampora Nomor 1 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa;
35. Peraturan Desa Sampora Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
36. Peraturan Desa Sampora Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2023.
37. Peraturan Desa Sampora Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPORA
dan
KEPALA DESA SAMPORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN
HARI JADI/LAHIRNYA DESA SAMPORA **TERHITUNG SEJAK
TANGGAL 01 JULI 1909**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sampora Kecamatan Sampora Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa otonom;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

- yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
 10. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
 11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
 13. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASAR HAK ASAL USUL

Pasal 2

- (1) Perincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, adalah :
 - a. Penetapan dan Penegasan batas desa;
 - b. Pelestarian dan pengembangan adat budaya, tradisi dan gotong royong;
 - c. Pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

- (1) Perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pengelolaan pasar Desa;
 - b. Pengelolaan tempat pemadaman umum;
 - c. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - d. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - e. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - f. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - g. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - h. Pengelolaan embung Desa;
 - i. pengelolaan air minum berskala desa; dan

- j. pembuatan jalan Desa antar pemukiman kewilayah pertanian;
- (2) Kewenangan Desa Berdasarkan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, adalah
- a. Penataan Dusun;
 - b. pengelolaan data dan teknologi informasi;
 - c. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - d. penetapan kerjasama antar Desa;
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
 - f. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK Desa;
 - g. pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG);
 - h. pengelolaan lingkungan;
 - i. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
 - j. pengembangan produk unggulan Desa;
 - k. pengembangan pusat perekonomian Desa;
 - l. pengelolaan wisata Desa;
 - m. pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - n. penanganan Kebakaran hutan dan lahan;
 - o. pemanfaatan hutan desa milik negara; dan
 - p. penanggulangan bencana skala Desa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan Desa diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan untuk melaksanakan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Pendapatan asli Desa lain.
- (3) Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbentuk peraturan desa dan harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum di tetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sampora.

Ditetapkan di : Sampora
Pada tanggal : 18 Oktober 2022
Pj. KEPALA DESA SAMPORA



IDA FARIDA, S.Sos.,MM
NIP. 19791224 200212 2 001

Diundangkan di : Sampora
Pada tanggal : 19 Oktober 2022
SEKRETARIS DESA SAMPORA



DEDI HERYADI

BERITA DESA SAMPORA TAHUN 2022 NOMOR 8

